

**PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN
MELALUI WEB-EFAKTUR PADA PT SUMBER JAYA OLEH
KKP PELITA SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Taufiq Hidayat

40011118060029

**PROGAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : TAUFIQ HIDAYAT
NIM : 40011118060029
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGAM STUDI : D III ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : **PROSEDUR PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPN MELALUI WEB
EFAKTUR PADA PT SUMBER JAYA OLEH
KKP PELITA SEMARANG**

Semarang, 11 Juni 2021

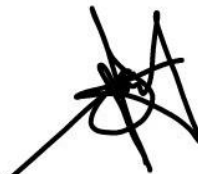
Dosen Pembimbing I



Andrian Budi Prasetyo S.E., Akt., M.Si

NIP. 198905012014041001

Dosen Pembimbing II



Deddy Sulestiyono S.E., S.T., M.M

NIP. H.7.198709252019111001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikannya Laporan Tugas Akhir ini dengan baik. Laporan ini disusun guna untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III pada Progam Diploma Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro PSDKU Batang dengan judul **“PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN MELALUI WEB-EFAKTUR PADA PT SUMBER JAYA OLEH KPP PELITA SEMARANG”**

Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil pengamatan dan pengalaman penulis selama berada di Kantor Konsultan Pajak PELITA.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang senantiasa tulus memberikan dukungan melalui berbagai cara baik berupa doa, saran dan kritik yang membangun sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan inspirasi kepada penulis hingga terselesaikannya laporan ini :

1. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro PSDKU Batang
2. Ibu Ika Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku dosen wali yang telah menasihati dan memberikan masukan serta saran,
3. Bapak Andrian Budi Prasetyo S.E., M.Si., Akt., CA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan pengarahan dalam menyelesaikan laporan kuliah kerja praktik ini,
4. Seluruh dosen pengajar Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro PSDKU Batang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
5. Seluruh staf dan karyawan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro PSDKU Batang yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan,

6. Bapak Jericho Firman Prasetyo dan Ibu Agustin Fitriani Djinarwan selaku pimpinan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktik di Kantor Konsultan pajak PELITA,
7. Mbak Paulina Indasari, Mas Geggy Puput, dan Mbak Stevani Paulina selaku pembimbing lapangan selama penulis Tugas Akhir di Kantor Konsultan Pajak Pelita,
8. Seluruh Karyawan Kantor Konsultan Pajak PELITA yang telah membantu penulis selama kegiatan kuliah kerja praktik berlangsung dan proses penyelesaian penulisan laporan,
9. Bapak Indro dan Ibu Lukitowati selaku orang tua kandung saya, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa dengan tulus memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis setiap saat,
10. Ridwan, Alfin, Daffa, yang telah memberikan semangat, motivasi dan menemani dalam proses penyusunan laporan ini,
11. Segenap teman-teman bimbingan yakni Nurika, Siskaliana yang telah saling memotivasi dan senantiasa memberikan semangat serta saling menghibur selama penyusunan laporan ini,
12. Teman-teman magang (Rafi, Lutfita, Salsa, Sisca, Clara) yang telah memberikan dukungan dan pencerahan selama penyusunan laporan,
13. Segenap teman-teman kuliah yang saling mendukung satu sama lain, memberikan bantuan, motivasi, candaan dan hal-hal baru yang menarik serta kisah dan cerita selama menjadi mahasiswa di Diploma III Perpajakan Universitas Diponegoro PSDKU Batang dan menjadi inspirasi dalam penyelesaian penulisan laporan,
14. Teman-teman Diploma III Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro PSDKU Batang yang telah memberikan banyak bantuan serta kisah dan cerita selama masa perkuliahan berlangsung dan selama penyusunan laporan,
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dikarenakan

terbatasnya pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan juga kritik yang membangun dari berbagai pihak agar lebih baik lagi untuk selanjutnya. Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi masukan dalam perkembangan dunia pendidikan.

Semarang, 5 Juni 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines, positioned above the printed name.

TAUFIQ HIDAYAT

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Kepenulisan	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan	3
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	4
1.4.1 Jenis-jenis Data	4
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK PELITA SEMARANG	8
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Konsultan Pajak PELITA	8
2.2 Logo Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang	11
2.3 Lokasi Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang.....	12
2.4 Waktu Operasional	12
2.5 Struktur Organisasi dan Dekripsi Kerja	12
2.6 Tugas dan Kewajiban Setiap Bagian	13
2.7 Tugas dan Fungsi Kantor Konsultan Pajak PELITA	14
2.7.1 Tugas Kantor Konsultan Pajak PELITA	14
2.7.2 Fungsi Kantor Konsultan Pajak PELITA	15
2.7.3 Bidang Jasa Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang	15
BAB III PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN MELALUI WEB- EFAKTUR PADA PT SUMBER JAYA OLEH KKP PELITA SEMARANG	16
3.1 Gambaran Umum Teori Pajak.....	16
3.1.1 Definisi Pajak.....	16
3.1.2 Fungsi Pajak	17

3.1.3	Jenis-Jenis Pajak	18
3.1.4	Asas Pemungutan Pajak	20
3.1.5	Sistem Pemungutan Pajak	20
3.2	Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai.....	21
3.2.1	Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	21
3.2.2	Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
3.2.3	Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23
3.2.4	Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	23
3.2.5	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24
3.2.6	Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26
3.3	Gambaran Umum Faktur Pajak	27
3.3.1	Definisi Hukum Faktur Pajak	27
3.3.2	Fungsi Faktur Pajak.....	27
3.3.3	Jenis Faktur Pajak	27
3.3.4	Kode Dan Nomor Seri Faktur Pajak	31
	Berdasarkan	31
3.4	Surat Pemberitahuan (SPT).....	33
3.4.1	Definisi SPT	33
3.4.2	Fungsi SPT	33
3.4.3	Jenis SPT	33
3.4.4	Batas Waktu Penyampaian SPT.....	36
3.4.5	Sanksi atas Keterlambatan maupun Tidak Menyampaikan SPT	36
3.5	Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN melalui web-efaktur.....	37
3.5.1	PT Sumber Jaya	37
3.5.2	Dasar Hukum Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN	37
3.5.3	Prosedur Perhitungan PPN	37
3.5.4	Prosedur Penyetoran PPN.....	37
3.5.5	Flowchart Pengaplikasian Pelaporan PPN melalui web-efaktur.....	38
3.5.6	Prosedur Pelaporan PPN melalui web-efaktur.....	39
3.5.7	Mengapa tidak ada faktur selain 010.....	52
3.5.8	Manfaat Penerapan e-Faktur	52

BAB IV PENUTUP	53
4. 1 Ringkasan.....	53
4. 2 Kesimpulan.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Logo Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang	11
Gambar 1. 2 Denah Lokasi Kantor Konsultan Pajak PELITA, Semarang	12
Gambar 1. 3 Struktur Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam APBN yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan Kesatuan Negara Indonesia. Pajak menjadi penopang dalam pembangunan negara. Lebih dari 75% pengeluaran negara dibiayai dari dana pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengatur keseimbangan perekonomian masyarakat yang dapat terwujud melalui pemanfaatan dana pajak dalam membangun infrastruktur yang berguna bagi kepentingan bersama. Mengingat pentingnya dana pajak, pemerintah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak menjadi salah satu sumber dana yang kemudian digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar.

Mekanisme pemungutan pajak yang diatur dalam Undang – Undang Perpajakan adalah *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak melakukan seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya sendiri (buka buku KUP). Salah satu jenis pajak yang menerapkan sistem *self assessment* adalah PPN dan PPh PP 23 final.

Terhitung dari tanggal 1 juli 2018 tarif pajak PPh Final UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditetapkan sebesar 0,5%. PPh Final PP 23 tahun 2018 merupakan sebutan lain dari PPh Final UMKM. PP 23 tahun 2018 merupakan perubahan dari PP No 46 tahun 2018 yang mengalami perubahan pada tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri atas transaksi barang atau jasa kena pajak oleh orang pribadi badan atau pemerintah yang terutang. PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha dapat dikukuhkan sebagai PKP ketika omzetnya lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun buku. Namun, pengusaha dibawah 4,8 milyar juga dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh PKP wajib menerbitkan faktur pajak.

Faktur Pajak adalah bukti pengutan pajak Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak hanya dapat dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti telah dipungutnya PPN. Faktur Pajak pengganti adalah faktur yang dibuat untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. Kode faktur pengganti yang dibuat tidak menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang berbeda tetapi hanya pada kode status yang semula 010 menjadi 011.

Beberapa dari wajib pajak kurang memahami mengenai e-faktur. Hal ini disebabkan karena cara kerja yang lebih rumit. Penulis mengambil materi ini dikarenakan ditempat penulis melakukan penelitian terdapat banyak data mengenai PPN dan ikut menyelesaikan kasus tersebut. serta tertarik untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak mengenai penerapan faktur pajak dengan menggunakan elektronik (*e-faktur*) yang dituangkan ke dalam judul penulisan **“Prosedur Penyetoran Dan Pelaporan PPN Melalui Web-efaktur Pada PT SUMBER JAYA oleh**

Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang”.

1.2 Ruang Lingkup Kepenulisan

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat batasan permasalahan mengenai Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN melalui web-efaktur pada PT SUMBER JAYA oleh KKP PELITA Semarang. Pembahasan pembatasan masalah atau ruang lingkup meliputi :

1. Teori mengenai Pajak
2. Teori mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Teori mengenai Faktur Pajak
4. Teori mengenai Surat Pemberitahuan (SPT)
5. Prosedur Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui web-efaktur

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui teori mengenai Pajak
2. Mengetahui teori mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Mengetahui teori Faktur Pajak
4. Mengetahui teori Surat Pemberitahuan (SPT)
5. Mengetahui cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui web-efaktur?

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penulisan laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi Keilmuan

Menambah wawasan dan pemahaman sebagai bahan referensi untuk berbagai pihak. Selain itu juga meningkatkan keterampilan dalam menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis dengan menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan mengembangkan pemahaman, khususnya mengenai Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN melalui web-efaktur pada PT SUMBER JAYA oleh KKP PELITA Semarang.

3. Bagi Program Diploma III

Penulisan laporan ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam bidang perpajakan yang telah dipelajari saat kegiatan perkuliahan dan sebagai acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis-jenis Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini diperlukan beberapa data yang akurat agar dalam penyajian Tugas Akhir ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis-jenis data yang digunakan adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Pengumpulan data primer dalam penulisan Tugas Akhir ini melalui pengamatan (*observasi*) secara langsung serta wawancara (*interview*) dengan Staf Kantor Konsultan Pajak

Pelita Semarang yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini yaitu mengenai Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN melalui web-efaktur pada PT SUMBER JAYA oleh KKP PELITA Semarang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Pengumpulan data sekunder dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan cara mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak Kantor Konsultan Pajak Pelita Semarang mengenai Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN melalui web-efaktur pada PT SUMBER JAYA oleh KKP PELITA Semarang. Data tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Faktur Pajak Penjualan
- c. Faktur Pajak Pembelian
- d. Dokumen ekspor (PEB)
- e. Faktur Pajak Elektronik
- f. Surat Setoran Pajak (SSP)

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diperlukan beberapa metode. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara (*interview*)

Perolehan data secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan tujuan Tugas Akhir ini kepada Staf Kantor Konsultan Pajak Pelita Semarang yang berkaitan dengan Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN melalui web-efaktur pada PT SUMBER JAYA oleh KKP PELITA Semarang.

2. Pengamatan (*observasi*)

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penulisan. Dalam hal ini penulis melakukan *observasi* dengan cara melaksanakan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Kantor Konsultan Pajak Pelita Semarang.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. Metode studi pustaka dilakukan guna memberikan informasi yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penulisan Tugas Akhir ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan penulis dalam Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Jenis-jeni data, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK PELITA SEMARANG

Bab ini berisi Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Pelita Semarang, Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak

Pelita Semarang, Logo Kantor Konsultan Pajak Pelita Semarang, Ruang Lingkup dan Tata Nilai Kantor, serta Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN MELALUI DJP ONLINE PADA PT SUMBER JAYA OLEH KKP PELITA SEMARANG

Bab ini berisi Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Definisi Hukum Faktur Pajak, Fungsi Faktur Pajak, Jenis Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, Definisi SPT, Fungsi SPT, Jenis SPT, Batas Waktu Penyampaian SPT, Sanksi atas Keterlambatan maupun Tidak Menyampaikan SPT, PT Sumber Jaya, Dasar Hukum Pemungutan, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Prosedur Perhitungan PPN dengan e-Faktur, Prosedur Penysetoran PPN, Flowchart Pengaplikasian Pelaporan PPN melalui web-efaktur, Prosedur Pelaporan PPN melalui web-efaktur, Mengapa tidak ada faktur selain 010, Manfaat Penerapan e-faktur.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Tugas Akhir yang berisi ringkasan dan kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan pada Bab III.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK PELITA SEMARANG

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Konsultan Pajak PELITA

Kho Thao Khi datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1925 dari Tiongkok, suku Tio Chiu. Thao Khi merupakan seorang lulusan Sekolah Ekonomi di Swallow. Beliau bekerja sama dengan Drs. The Bing Liang membuka Kantor *Belasting Consulent* (Konsultan Pajak) di Kota Semarang.

Dikarenakan The Bing Liang pindah rumah ke Kota Magelang dan menetap disana sedangkan Kho Thao Khi tetap tinggal di Kota Semarang, maka mereka memutuskan untuk berpisah. Kho Thao Khi melanjutkan usaha Konsultan Pajak tersebut yang berlokasi di Jalan Bubaan No. 16 Semarang dengan nama Kantor “Th.K Kho” *Accountancy*.

Kho Thao Khi mempunyai karyawan bernama Oei Djien Poen (Daniel Widji Prasetyo) yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri di Semarang. Pada tahun 1958, beliau langsung bekerja di Kantor Konsultan Pajak tersebut, ditugaskan menyusun laporan keuangan dari para klien dan mendapat pengalaman banyak di bidang Akuntansi, khususnya menyusun neraca dan penghitungan rugi dan laba.

Klien-klien pada waktu itu diantaranya adalah :

1. Firma Wat Hap Konsie, Semarang
2. Firma Lie Son Seng, Semarang
3. Firma Nam Tjiang, Semarang
4. CV. Gie Hoo Seng, Surakarta
5. NV. Handel My Bheng Kie, Semarang
6. NV. Handel My Hap Kie, Semarang

7. NV. Handel Heng Bie, Semarang
8. NV. Handel My Hwa Hong Thay, Semarang
9. NV. Handel My Lie Boe Ping, Semarang
10. NV. Handel My Seng Tek Tjan, Semarang
11. NV. Handel My Sien Bie Kongsie, Semarang
12. NV. Handel My Thai Mie Kongsie, Semarang
13. NV. Handel My Yik Foeng, Semarang
14. NV. Handel My Yoe Liang, Semarang
15. NV. Handel My Soen Kie, Surakarta
16. NV. Handel My Tjiep Hong, Surakarta
17. NV. Handel My Hoo Sing Liong, Surabaya

Dan masih banyak lagi, dan belum termasuk klien perseorangan.

Dikarenakan sakit, Tuan Kho Thao meninggal dunia pada tahun 1973. Pada saat itu pegawai lain sudah mengundurkan diri dan anak-anak dari Kho Thao Khi tidak ada yang mau meneruskan pekerjaan ayahnya, maka DW. Prasetyo yang melanjutkan pekerjaan Konsulen Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan penertiban para konsulen pajak pada tahun 1979, dengan keputusan Menteri Keuangan No. 456/KMK/04/1978 Tanggal 28 November 1978 setiap Konsulen Pajak wajib memiliki izin praktek. Agar memperoleh surat izin praktek tersebut, untuk pertama kalinya, para Konsulen Pajak wajib mengikuti penataran selama sebulan penuh dan di beri Sertifikat Brevet C. Dengan pembaharuan izin tersebut maka DW. Prasetyo memberi nama baru untuk kantornya dengan nama Kantor Konsulen Pajak PELITA.

Seiring dengan berjalannya waktu, Bapak DW. Prasetyo mendidik anak-anaknya yang telah selesai sekolah untuk melanjutkan profesinya sebagai Konsultan Pajak resmi (terdaftar) dan mengabdikan kepada negara di bidang

perpajakan dan membantu masyarakat khusus para pengusaha dalam hal menjalankan kewajibannya membayar pajak kepada negara.

Dari 6 (enam) anak, ada 3 (tiga) anak dari Bapak DW. Prasetyo yang mewarisi profesi ini sebagai Konsultan Pajak di Semarang, diantaranya adalah Jafet Atur Prasetyo, Jusak Budi Prasetyo dan Jericho Firman Prasetyo. Dan sampai saat ini Kantor Konsultan Pajak PELITA telah terdaftar resmi dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Diantaranya Jericho Firman Prasetyo memulai membuka kantor cabang Konsultan Pajak PELITA yang baru di Jalan Damarwulan No. 24A, Semarang pada tahun 2007. Hingga sampai saat ini kantor cabang ini masih berdiri dan turun aktif dalam setiap kegiatan yang sehubungan dengan perpajakan seperti mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh IKPI dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang dalam membina para mahasiswa Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Perpajakan ketika menjalankan program magang kerja sehubungan dengan tugas praktek mata kuliah yang sedang diambil.

Selama berjalannya waktu, Kantor Konsultan Pajak PELITA cabang Damarwulan ini mengembangkan dirinya dengan mengikuti ujian brevet untuk mendapatkan izin praktek demi usaha jasa yang lebih professional dalam melayani klien dan berhubungan dengan Kantor Pajak. Sementara ini brevet yang baru dipegang adalah Brevet A, atas nama istri dari Bapak Jericho, yang bernama Ibu Agustin Fitriani Djinarwan, dengan no.izin praktek KEP-2133/IP.A/PJ/2015.

Sampai saat ini brevet yang sudah ada belum dapat ditingkatkan ke brevet B dikarenakan tidak dapat mengikuti ujian Brevet pada hari Sabtu, dimana Keluarga Besar Prasetyo memegang kepercayaan dari Gereja Kristen Advent bahwa setiap hari Sabtu/ Sabat tidak melakukan urusan duniawi seperti aktifitas berdagang, bertransaksi maupun ujian - ujian, karena hari tersebut dikhususkan untuk ibadah atau aktifitas rohani. Sehingga dalam menjalankan aktifitas kantor pun, Kantor Konsultan Pajak PELITA baik yang dipusat maupun di cabang-

cabang jika setiap hari Sabtu libur dan tidak melakukan kegiatan bisnis apapun.

Catatan sejarah ini tuis secara umum dengan tujuan menjadi kenangan masa silam, dapat dibaca oleh para klien, petugas pajak, masyarakat secara umum, pelajar dan mahasiswa serta menjadi pelengkap profile Kantor Konsultan Pajak PELITA. Dan secara khusus untuk menambah kekayaan sejarah Kota Semarang bahwa keberadaan Konsultan Pajak di Kota Semarang sudah ada sejak tahun 1925.

2.2 Logo Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang

Kantor Konsultan Pajak PELITA mempunyai logo yang menjadi identitas sekaligus icon dari kantor tersebut..

Gambar 1. 1 Logo Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang



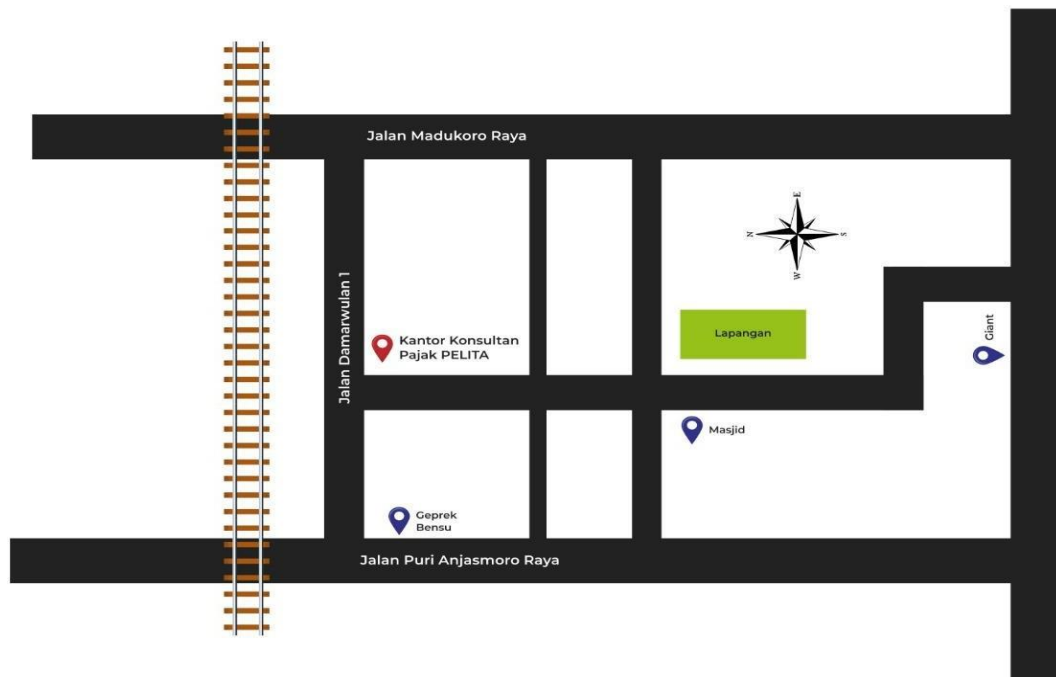
Sumber : KKP PELITA, Semarang

Logo Kantor Konsultan Pajak PELITA memiliki arti, yaitu dari bahasa “Hiheni” yang merupakan daya cipta yang memiliki motivasi diri dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Warna ungu memiliki arti, yaitu royalti, keagungan dan kemuliaan.

2.3 Lokasi Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang

Kantor Konsultan Pajak PELITA berlokasi di Jalan Damarwulan 1 Nomor 24 A, Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 51049.

Gambar 1. 2 Denah Lokasi Kantor Konsultan Pajak PELITA, Semarang



Sumber : Kantor Konsultan Pajak Pelita, Semarang

2.4 Waktu Operasional

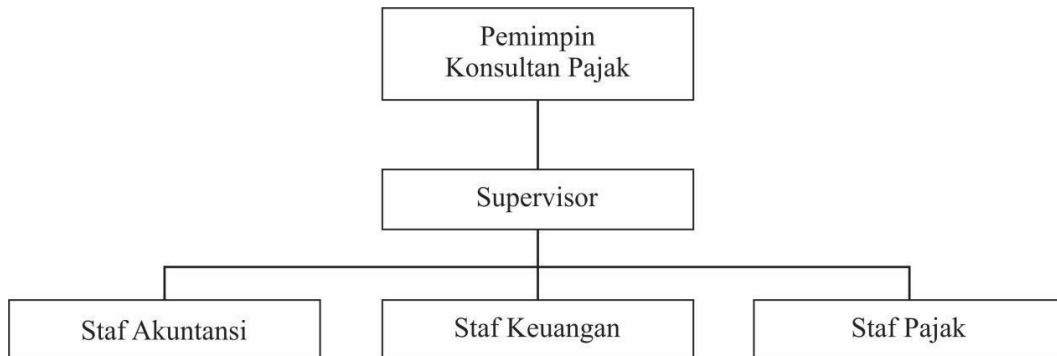
Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang menjalankan kegiatan operasionalnya setiap hari Senin – Jumat mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB dan dilanjutkan dengan pukul 13.00 – 16.00 WIB.

2.5 Struktur Organisasi dan Dekripsi Kerja

Terdapat ada beberapa karyawan yang ada di Kantor Konsultan Pajak PELITA. Agar sistem administrasi kerja dapat berjalan teratur dan terstruktur maka dibuat struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Pemimpin Konsultan Pajak
- b. Supervisor
- c. Staf Akuntansi, Staf Keuangan dan Staf Pajak

Gambar 1. 3 Struktur Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang



Sumber : Kantor Konsultan Pajak Pelita, Semarang

2.6 Tugas dan Kewajiban Setiap Bagian

Dalam struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak PELITA memiliki bagian-bagian yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda.

A. Pimpinan Konsultan Pajak

Pemimpin Kantor Konsultan Pajak PELITA memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi :

1. Melakukan praktik sebagai konsultan (memberikan saran dan pedoman kepada klien dalam menjalankan kewajiban perpajakannya)
2. Tugas mengawasi
3. Memberikan kritik dan saran dalam mengerjakan tugas perpajakan dan melakukan koreksi atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan Kantor Konsultan Pajak PELITA.

B. Supervisor

Supervisor memiliki tugas yang hampir sama dengan Pemimpin Kantor Konsultan Pajak PELITA. Supervisor memiliki tugas dan tanggung jawab mewakili semua kegiatan di Kantor Konsultan Pajak berjalan dengan baik, mengambil alih tanggung jawab pemimpin Kantor Konsultan Pajak apabila berhalangan, dalam tugas konsultasi, tugas pengawasan dan sebagainya.

C. Staf Akuntansi

Staf pajak dan staf akuntansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan pembuatan laporan pajak (menghitung pajak).
2. Membuat laporan pembukuan *klien* (badan maupun orang pribadi).
3. Melakukan pembayaran pajak *klien*.

D. Staf Keuangan

Staf keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab atas kas kecil yang dimiliki Kantor Konsultan Pajak A yang digunakan sebagai operasional Kantor Konsultan Pajak PELITA, selain itu juga bertugas untuk membantu merekap data-data keuangan klien seperti pembayaran PPN, PPh 21, PPh 23, dan lain-lain.

E. Staf Pajak

Staf pajak memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Melakukan penagihan data dan pembayaran pajak kepada *klien* berhubungan dengan pajak.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak-pajak lainnya

2.7 Tugas dan Fungsi Kantor Konsultan Pajak PELITA

2.7.1 Tugas Kantor Konsultan Pajak PELITA

Kantor Konsultan Pajak PELITA memiliki tugas yaitu memberikan bantuan pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak yang kesulitan perhitungan perpajakan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Etik Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

2.7.2 Fungsi Kantor Konsultan Pajak PELITA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultansi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Konsultan Pajak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Konsultan pajak memberikan bimbingan terhadap Wajib Pajak.
2. Membantu mempersiapkan dan mengurus data yang akan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan bagi sebuah perusahaan.
3. Konsultan Pajak bisa menekan biaya untuk membayar pajak tanpa harus melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan.
4. Karena Wajib Pajak tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperhatikan perkembangan dunia.

2.7.3 Bidang Jasa Kantor Konsultan Pajak PELITA Semarang

Berdasarkan izin pembukaan cabang Kantor Konsultan Pajak PELITA di Semarang No. KEP-2133/IP .A/PJ/2015 bidang jasa Kantor Konsultan Pajak PELITA adalah konsultan pajak dengan bidang jasa meliputi :

- a. Administrasi perpajakan
- b. Jasa pengelolaan pajak (*Tax administration*)

BAB III
PEMBAHASAN TEORI , PROSEDUR PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PPN MELALUI WEB-EFAKTUR PADA PT SUMBER
JAYA OLEH KKP PELITA SEMARANG

3.1 Gambaran Umum Teori Pajak

3.1.1 Definisi Pajak

Ada beberapa pengertian pajak diantaranya :

1. Berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1, ayat (1), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Definisi Pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Djajadiningrat (Resmi, 2017) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari beberapa pengertian mengenai definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pengertian pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak yang dipungut oleh negara dilakukan

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan norma – norma hukum yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya.

3.1.2 Fungsi Pajak

Bagi negara Indonesia, pajak memiliki fungsi yang sangat penting, hal ini karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar. Fungsi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat, adapun fungsi pajak diantaranya (Hidayat dan Purwana, 2017) :

1. Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang bersifat pembiayaan rutin seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin.

2. Mengatur (*Regulator*)

Fungsi ini menitik beratkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Beberapa contoh fungsi mengatur yang telah dibuat oleh pemerintah seperti :

- a. Menarik minat pengusaha agar mau melakukan ekspor ke luar negeri melalui pengenaan Pajak Ekspor Rendah dan mengimpor barang ke Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Tinggi dan pemberian subsidi Pajak PPN dan PPnBM.
- b. Menarik minat pengusaha agar mau memproduksi suatu barang di Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Tinggi dan pemberian subsidi Pajak PPN dan PPnBM.
- c. Menarik infestor untuk menanam modal Indonesia melalui kebijakan pajak yang menguntungkan investor khususnya

pemberian fasilitas pajak dan pajak usaha yang rendah. Dan masih banyak contoh dari pelaksanaan fungsi pajak sebagai fungsi mengatur yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Pendistribusian Pendapatan (*Redistribusi*)

Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya. Secara ekonomi, pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.

4. Stabilitas

Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang dialami oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan negara dapat dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah. Adapun pendapatan negara yang diterima oleh pemerintah pusat maupun daerah selain pajak, pemerintah dapat melakukan pungutan lain seperti distribusi dan sumbangan.

3.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Terdapat 3 pengelompokan jenis pajak, sebagai berikut :

Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilipahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi

jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

Menurut Sifat

Berdasarkan dari sifatnya, pajak dapat dibagi dua jenis yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Menurut Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungut jenis pajak dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

3.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas perpajakan merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Asas – asas yang diterapkan dalam hal pemungutan pajak adalah (Mardiasmo, 2016) :

a. Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Negara tempat dimana masyarakat tinggal berhak melakukan pemungutan pajak atas seluruh penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri

b. Asas Sumber

Suatu negara diberi yang bersumber dari wilayah negara tersebut, tanpa memandang dimana tempat tinggal wajib pajak tersebut.

c. Asas Kebangsaan

Kebangsaan suatu negara yang dimiliki oleh seorang wajib pajak erat hubungannya dengan pengenaan pajak untuk memajukan negara tersebut.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Perpajakan pada dasarnya memiliki 3 sistem pemungutan dalam pelaksanaannya yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system* (Mardiasmo, 2013) :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung , menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya yaitu, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3.2 **Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai**

3.2.1 **Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tidak terdapat definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri atas transaksi barang

atau jasa kena pajak oleh orang pribadi, badan, atau pemerintah. yang terutang.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang – undang, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan UU No 42 Tahun 2009.

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU No 42 Tahun 2009.

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang – Undang ini diberlakukan pada tanggal 1 April 1985 menggantikan UU Pajak Penjualan 1951 tentang Pajak Penjualan. Kemudian UU No 8 Tahun 1985 diubah berturut – turut dengan UU No 11 tahun 1994, UU No 18 Tahun 2000, dan UU 42 Tahun 2009 yang berlaku hingga saat ini. Selain itu, ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut :

- a. PMK No. 197/PMK.03/2013 mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN;
- b. Keputusan Menteri keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- c. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2006 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.

3.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai dibagi menjadi 2 yaitu :

a. PKP

PPN akan terutang dalam hal :

1. PKP melakukan penyerahan BKP
2. PKP melakukan penyerahan JKP
3. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP

b. Non PKP

PPN akan terutang walaupun bukan PKP dalam hal :

1. Impor BKP
2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Melakukan kegiatan membangun sendiri

3.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 Tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Kemudian, berdasarkan pasal 16 C dan 16D UU No 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

- a. Pasal 16 C
- b. Pasal 16 D

3.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Hidayat dan Purwana, 2017) Untuk menghitung besarnya PPN dan PPnBM yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Mardiasmo, 2013). Yang menjadi DPP adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor serta Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Harga Jual, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang

diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Nilai Impor, adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang.
4. Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain, adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak karena kesulitan dalam menetapkan harga jual atau nilai penggantian yang sebenarnya berdasar dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai Lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - b. Pemberian Cuma-Cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - c. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
 - d. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
 - e. Persediaan BKP yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
 - f. Aktiva menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan

sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar.

- g. Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual
- h. Penyerahaan jasa biro perjalanan/biro pariwisata : 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya tagih.
- i. Jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih.
- j. Jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima, berupa *service charge*, provisi dan diskon.
- k. Penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- l. Penyerahaan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

3.2.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3.3 Gambaran Umum Faktur Pajak

3.3.1 Definisi Hukum Faktur Pajak

Berdasarkan UU Nomor 42 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengertian faktur pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau bukti punngutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh DIrektorat Jendral Bea dan Cukai.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (PKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai bukti bahwa PKP telah memungut pajak dari pihak lain yang telah membeli barang atau jasa. Berdasarkan pasal 13 pengusaha kena pajak wajib membuat faktur untuk setiap :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- d. Ekspor Jasa Kena Pajak

3.3.2 Fungsi Faktur Pajak

Faktur Pajak digunakan sebagai tanda bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah melakukan pemungutan, penyeteran, pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan Undang – undang yang berlaku.

3.3.3 Jenis Faktur Pajak

Jenis Faktur Pajak pajak dibagi menjadi 7 yaitu, faktur pajak standar, faktur pajak sederhana, faktur pajak pengganti, faktur pajak digabung, faktur pajak digunggung, faktur pajak cacat/tidak lengkap, faktur pajak batal. Penjelasan 4 faktur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Standar

Faktur :pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan bentuk dan ukuran yang disesuaikan dengan kepentingan PKP. Faktur pajak dibuat 2 (dua) rangkap untuk pembeli dan penjual. Dalam faktur pajak standar, PKP wajib mencantumkan keterangan terkait penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Penggandaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, keterangan yang tercantum dalam faktur pajak standar adalah sebagai berikut.

- a. Nama, alamat dan NPWP PKP atau yang menyerahkan BKP/JKP
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli atau yang menerima BKP/JKP
- c. Nama barang atau jasa kena pajak (jumlah, harga jual, pemotongan harga, uang muka).
- d. PPN dan PPnBM yang dipungut
- e. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
- f. Nama, jabatan, dan tanda tangan pihak terkait yang berhak

2. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak sederhana adalah bukti pungutan pajak yang dikeluarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak secara eceran.

Berdasarkan KEP-524/PJ2000 tentang Syarat –Syarat Faktur Pajak Sederhana, syarat PKP dapat mengeluarkan faktur pajak sederhana adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan BKP/JKP dilakukan secara langsung, dalam arti langsung ke konsumen akhir.

b. Identitas pembeli BKP/JKP tidak diketahui identitasnya secara lengkap

3. Faktur Pajak Pengganti

Faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. Faktur pajak pengganti tidak menggunakan NSFP yang berbeda, akan tetapi kode faktur yang digunakan 011.

4. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan adalah jenis faktur pajak standar yang memungkinkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat faktur berisi seluruh penyerahan kepada satu penerima Barang/jasa Kena Pajak selama 1 (satu) bulan. Faktur pajak gabungan digunakan oleh PKP yang melakukan transaksi lebih dari satu kali dalam satu bulan yang sama.

5. Faktur Pajak Digunggung

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan nama/identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Faktur pajak ini digunakan oleh PKP Pedangang Eceran (PKP PE). Faktur pajak digunggung tidak selalu diterbitkan tiap kali PKP Penjual menjual barang kepada PKP Pembeli. Faktur akan dicatat secara tergabung dalam satu faktur pajak periode satu bulan kalender. Dalam faktur pajak digunggung tidak akan menemukan data nama, alamat, NPWP, dan tandatangan dari pembeli.

6. Faktur Pajak Cacat

Istilah faktur pajak cacat tercatat pada PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Namun sejak diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, istilah faktur pajak cacat berubah

menjadi faktur pajak tidak lengkap. Faktur pajak tidak lengkap memiliki konsekuensi yaitu berupa denda dan tidak bisa dikreditkan bagi penerimanya.

Dapat dikategorikan sebagai faktur pajak tidak lengkap jika :

- a. Faktur pajak tidak diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Serta tidak tertera tandatangan dari pejabat PKP.
- b. PKP terlambat atau tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan kode cabang kepada KPP tempat PKP terdaftar atau dikukuhkan.
- c. PKP menerbitkan faktur pajak tidak menggunakan kode cabang yang ditetapkan, melainkan menggunakan kode cabang lain.
- d. Kesalahan dalam pengisian faktur pajak.
- e. PKP menerbitkan faktur pajak dimulai dari nomor urut 00000001.
- f. PKP yang memiliki kantor cabang dan tidak melakukan pemusatan pada awal tahun kalender Januari atau PKP baru saja dikukuhkan, menerbitkan faktur pajak tidak dimulai dari nomor urut 00000001, baik pada kantor pusat maupun kantor cabang.
- g. PKP terlambat atau tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani, kepada KPP tempat PKP dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak terutang dilaksanakan.

7. Faktur Pajak Batal

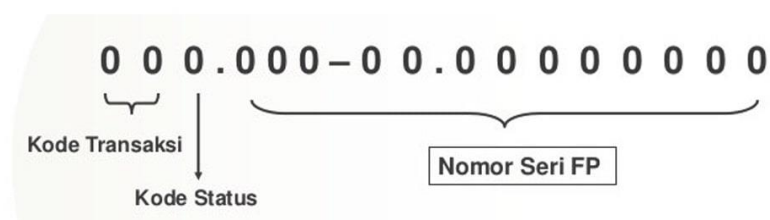
Faktur pajak batal dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab batalnya faktur pajak adalah adanya pembatalan transaksi. Penyebab lain terjadinya faktur batal adalah kesalahan dalam pengisian faktur yaitu kesalahan dalam pengisian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

3.3.4 Kode Dan Nomor Seri Faktur Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP) Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk Ukuran, tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, Pengertian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diterima oleh Direktorat Jendral Pajak. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu :

- a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi
- b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status
- c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diberikan oleh KPP dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan.

Sehingga format kode dan nomor seri faktur pajak secara keseluruhan menjadi



Sumber : www.online-pajak.com

Tata cara penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tata cara penggunaan kode seri faktur pajak
 - 01 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang

melakukan penyerahan KP dan/atau JKP.

- 02 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut Bendahara Pemerintah.
- 03 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah).
- 04 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- 05 : Kode ini tidak digunakan
- 06 : Digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 07 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).
- 08 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 09 : Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PPKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.

2. Tata cara penggunaan kode status pada faktur pajak

- a. 0 (nol) untuk status normal
- b. 1 (satu) untuk status penggantian. Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak Pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka kode status yang digunakan tetap kode status '1'.

3.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

3.4.1 Definisi SPT

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek ajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, mewajibkan seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

3.4.2 Fungsi SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan sebagai sarana pelaporan terhadap utang pajak wajib pajak. Selain itu, juga untuk melaporkan tentang :

- a. Sejumlah harta dan kewajiban/utang yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- b. Seluruh penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak baik penghasilan yang merupakan objek pajak maupun bukan objek pajak.
- c. Pembayaran, pelunasan, pemungutan, pemotongan pajak yang telah dilakukan sendiri maupun pihak lain dalam tahun berjalan.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi maupun badan dalam tahun berjalan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Srat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai fasilitas untuk melaporkan perhitungan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan bagi pemotong maupun pemungut pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai fasilitas untuk melaporkan pajak yang elah dipungut maupun dipotong.

3.4.3 Jenis SPT

Saat ini Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) tetapi juga bisa dalam bentuk elektronik yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi perpajakan. Jenis – jenis Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut (Mardiasmo,2016) :

a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

1. SPT Masa PPh 21/26

Merupakan SPT yang melaporkan pajak atas penghasilan (gaji, tunjangan, bonus, thr) sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri.

2. SPT Masa PPh Pasal 23/26

Merupakan SPT yang melaporkan pajak tentang hadiah maupun penghargaan, penyerahan jasa, penghasilan atas modal, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3. SPT Masa PPh Pasal 25

Merupakan SPT yang melaporkan angsuran pajak tiap bulannya, dikarenakan pajak yang terutang sangat besar dan harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun pajak, aka diberlakukanlah PPh Pasal 25 ini. Kredit pajak ini dapat dikreditkan dengan pph terutang di SPT Tahunan Badan di akhir tahun saat tutup pembukuan.

4. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2

Merupakan pajak penghasilan final atas terutangnya pajak. Artinya, pajak penghasilan ini tidak dapat dikredikan oleh PPh terutang di SPT Tahunan Badan diakhir tahun saat tutup pembukuan.

5. SPT Masa PPN

Merupakan surat pemberitahuan atas dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan dan pemberian oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

SPT Tahunan merupakan Surat Pemberitahuan yang dilaporkan dalam satu tahun pajak. Berdasarkan wajib pajaknya, SPT Tahunan dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi

Sesuai dengan namanya SPT Tahunan Orang Pribadi diperuntukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun pajak. Berdasarkan besarnya penghasilan, SPT Tahunan Orang Pribadi dibagi menjadi 3, yaitu :

- Formulir SPT 1770 SS

SPT Tahunan Orang Pribadi yang ditujukan pada mereka yang memiliki penghasilan brutoselain dari pekerjaan bebas dibawah 60 juta per tahun dari satu atau lebih dari satu pemberi kerja.

- Formulir SPT 1770 S

SPT Tahunan Orang Pribadi yang ditujuka pada mereka dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari 60 juta per tahun dari satu pemberi kerja.

- Formulir SPT 1770

SPT Tahunan Orang Pribadi yang ditujukan pada mereka yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final dalam tahun berjalan.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan

SPT Tahunan Badan yang digunakan adalah formulir 1771. Dalam SPT ini, Wajib Pajak badan diwajibkan untuk melaporkan seluruh penghasilannya baik itu merupakan objek pajak maupun bukan objek pajak, penghasilan final, daftar harta berupa kas maupun setara dengan kas, piutnag,

investasi, daftar kewajiban/hutang, kredit pajak yang sudah dibayarkan selama tahun berjalan.

3.4.4 Batas Waktu Penyampaian SPT

Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat batasan waktu yang diatur dalam peraturan yang berlaku yaitu :

a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Berdasarkan PMK-243/PMK.03/2014 batas penyampaian SPT Masa paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Untuk SPT Masa PPN dan PPnBM dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya.

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2009 tentang Tata cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan, batas penyampaian SPT Tahunan adalah sebagai berikut :

1. SPT Tahunan Orang Pribadi

untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2. SPT Tahunan Badan

untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

3.4.5 Sanksi atas Keterlambatan maupun Tidak Menyampaikan SPT

Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, jika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau hingga batas waktu perpanjangan, akan dikenai sanksi administrasi berupa :

a. Denda Rp. 500.000 untuk SPT Masa PPN.

b. Denda Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya.

c. Denda Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

- d. Denda Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.5 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN melalui web-efaktur

3.5.1 PT Sumber Jaya

PT Sumber Jaya terletak di Jalan Letjend R Suprpto Kab. Grobogan, Jawa Tengah. PT Sumber Jaya bergerak dibidang kesehatan, tepatnya penjualan obat-obatan dan alat kesehatan. PT Sumber Jaya masih berjalan sampai sekarang dan mengalami perkembangan yang sangat baik. PT Sumber Jaya telah menjadi klien Kantor Konsultan Pajak PELITA sejak tahun 2017. CV Sukses Abadi memiliki lebih dari 45 karyawan yang dipekerjakan.

3.5.2 Dasar Hukum Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur melalui PMK No. 197/PMK.03/2013 yang juga sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi Rp4.800.000.000. Pelaporan dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan berhasil melebihi Rp4.800.000.0000.

3.5.3 Prosedur Perhitungan PPN

Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan pengalian tarif PPN (10% atau 0% untuk ekspor barang luar pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

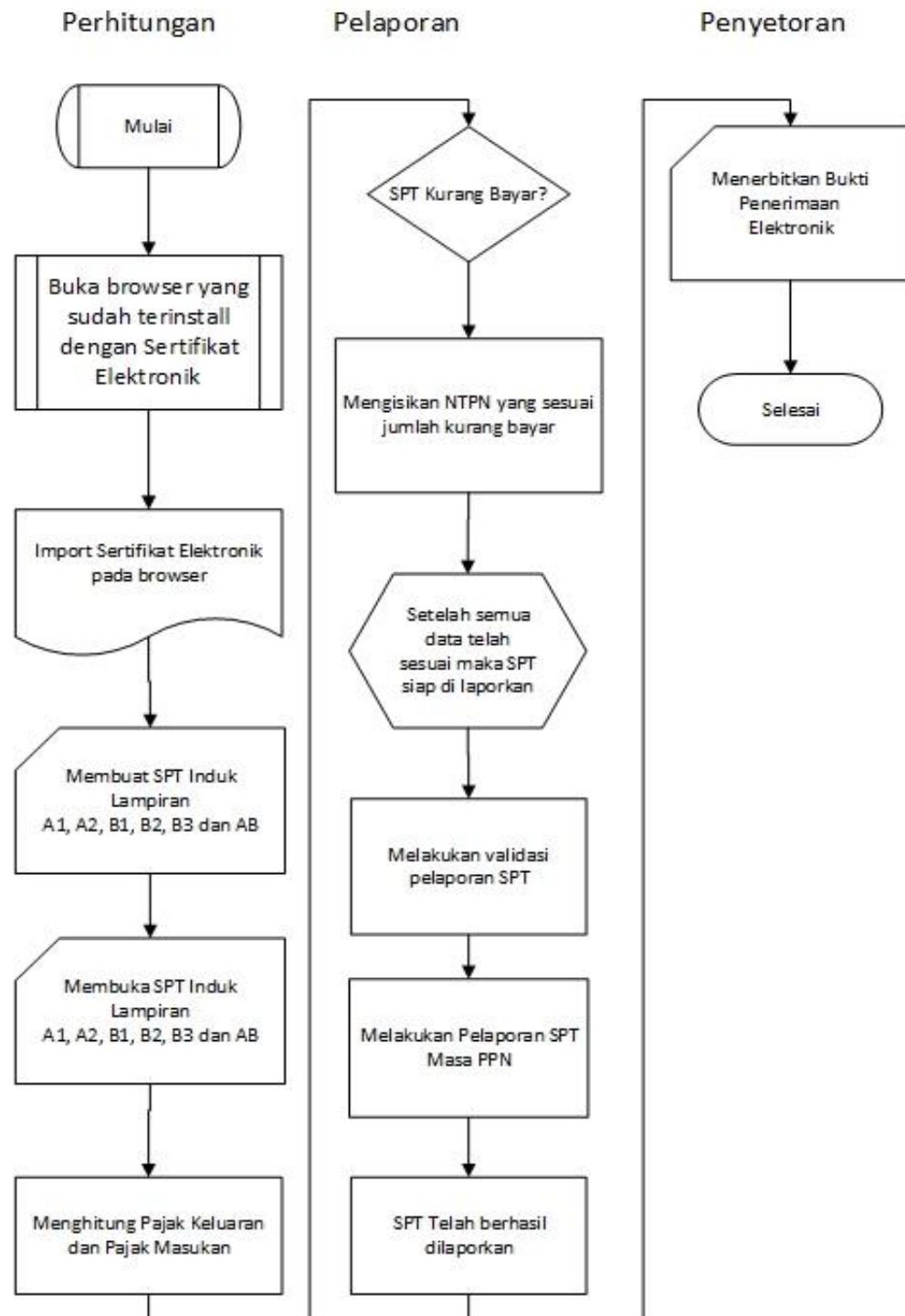
$$\text{PPN} = \text{Tairf Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

3.5.4 Prosedur Penyetoran PPN

Pajak Masukan dalam suatu masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Selisih merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetorkan oleh PKP.

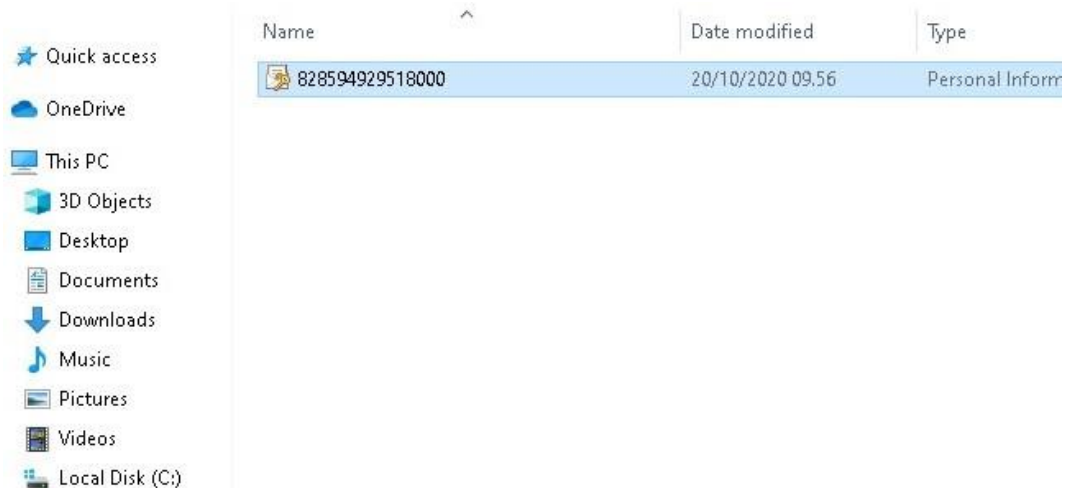
PKP membuat kode billing atau id billing sebesar nilai yang harus disetor secara online. Penyetoran dapat dilakukan di semua Bank Persepsi atau Kantor Pos.

3.5.5 Flowchart Pengaplikasian Pelaporan PPN melalui web-efaktur

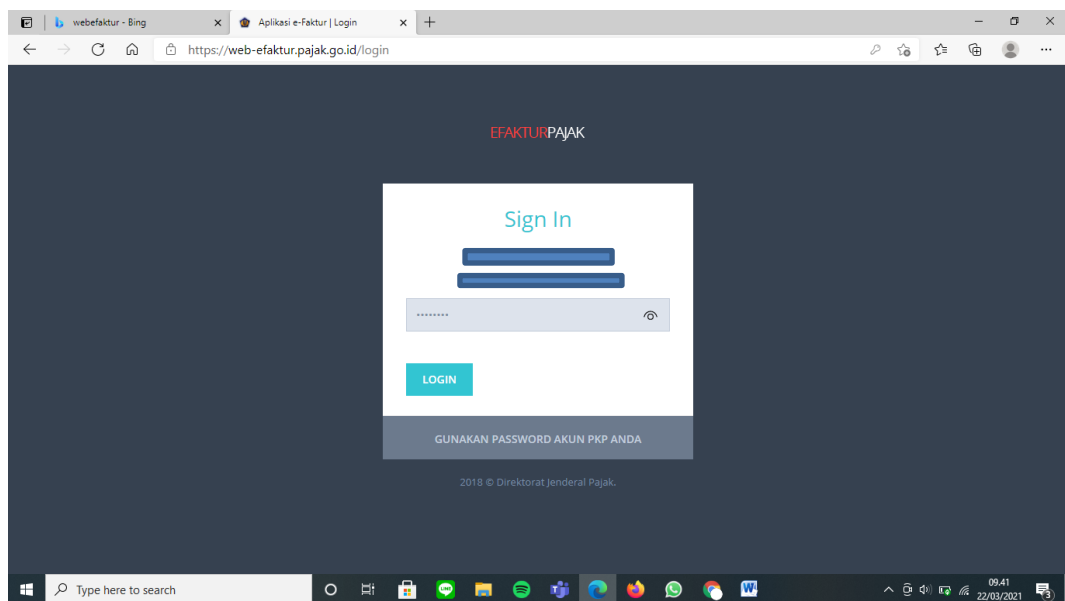


3.5.6 Prosedur Pelaporan PPN melalui web-efaktur

Aplikasi web-efaktur digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN 1111, dapat di akses pada alamat <http://web-efaktur.pajak.go.id>.



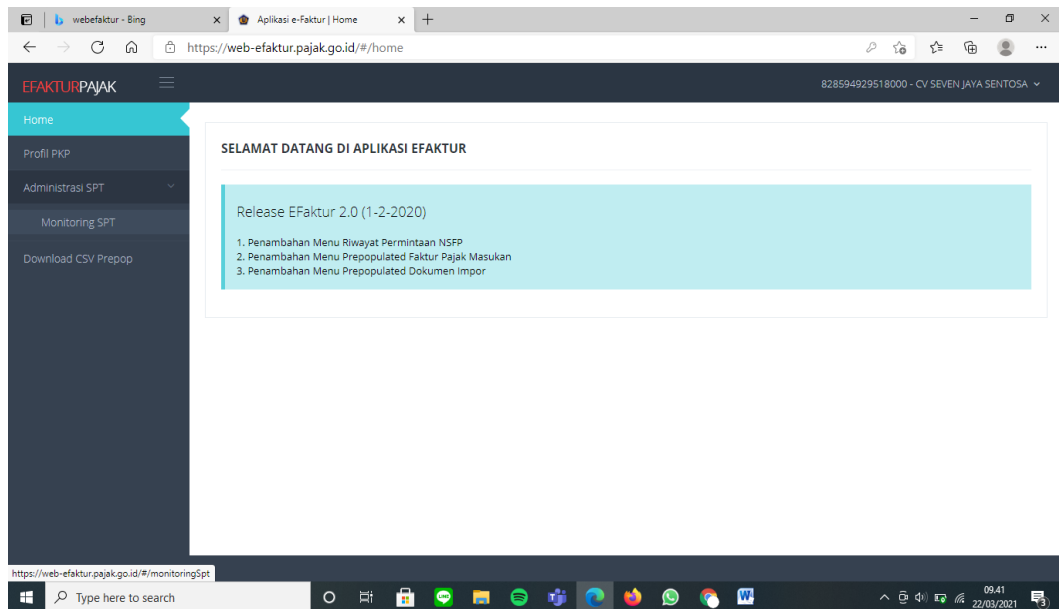
1. Untuk mengakses aplikasi ini, gunakanlah browser yang sudah terinstal dengan sertifikat elektronik, seperti pada saat mengakses <http://efaktur.pajak.go.id> pada saat melakukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak. Disini saya login menggunakan Microsoft Edge.



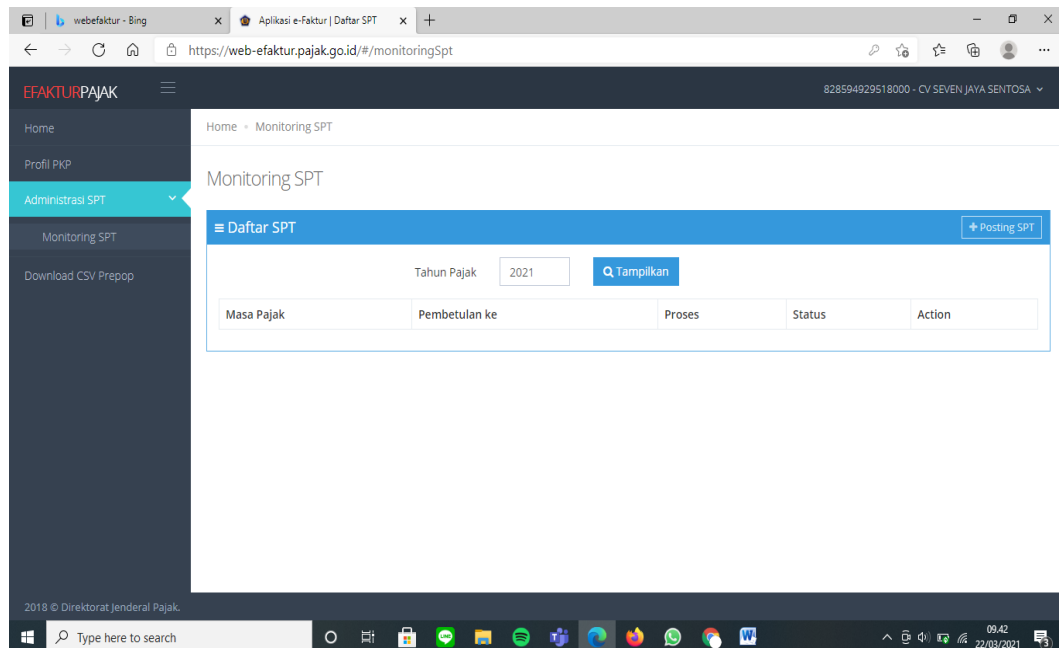
2. Setelah muncul daftar sertifikat pada browser, klik import dan pilih sertifikat elektronik. Jika intalasi surat elektronik sudah berhasil, maka

pada saat mengakses aplikasi e-faktur web-based atau web-efaktur, NPWP dan Nama akan langsung ditampilkan pada aplikasi, selanjutnya tidak akan diminta lagi untuk menginstal sertifikat elektronik, karena jika sudah berhasil sertifikat elektronik masih tetap tersimpan dalam browser selama tidak dihapus dari browser.

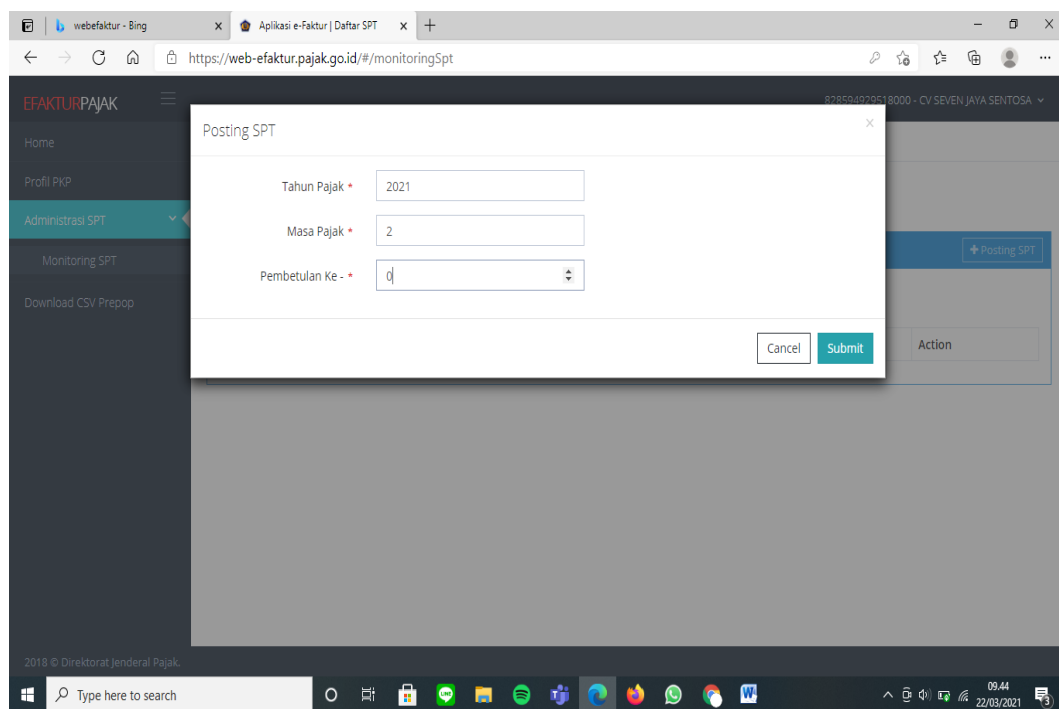
Masukkan password akun PKP yang digunakan untuk login pada aplikasi efaktur.pajak.go.id (e-NOFA).



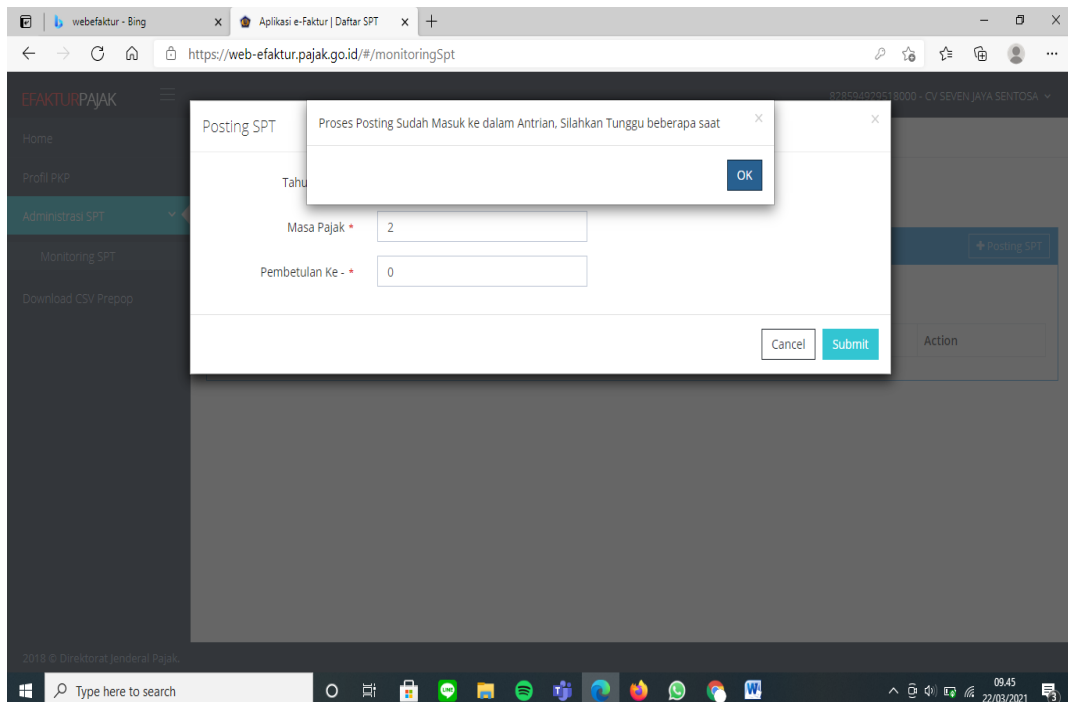
3. Setelah berhasil login, terdapat 2 menu yang tersedia, yaitu profil PKP dan administrasi SPT.



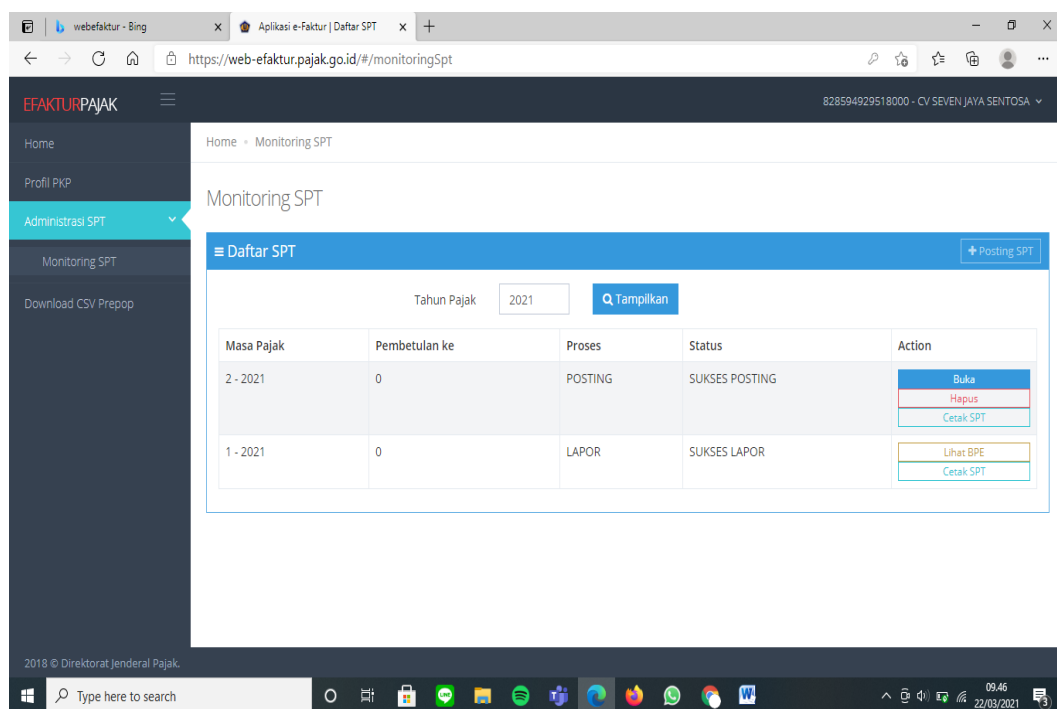
4. Buka administrasi SPT dan Pilih SubMenu Monitoring SPT, di menu akan ditampilkan daftar SPT yang sudah berhasil dilaporkan dan yang sedang dalam proses.



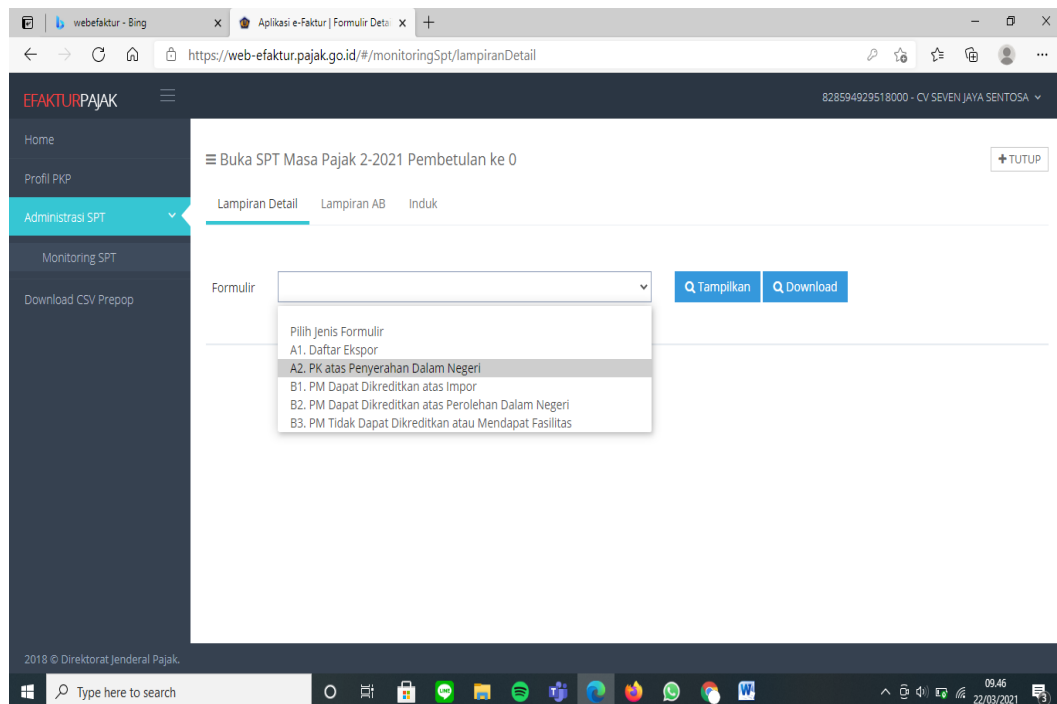
5. Halaman berikut ini akan melakukan pelaporan tahun 2021 bulan februari.



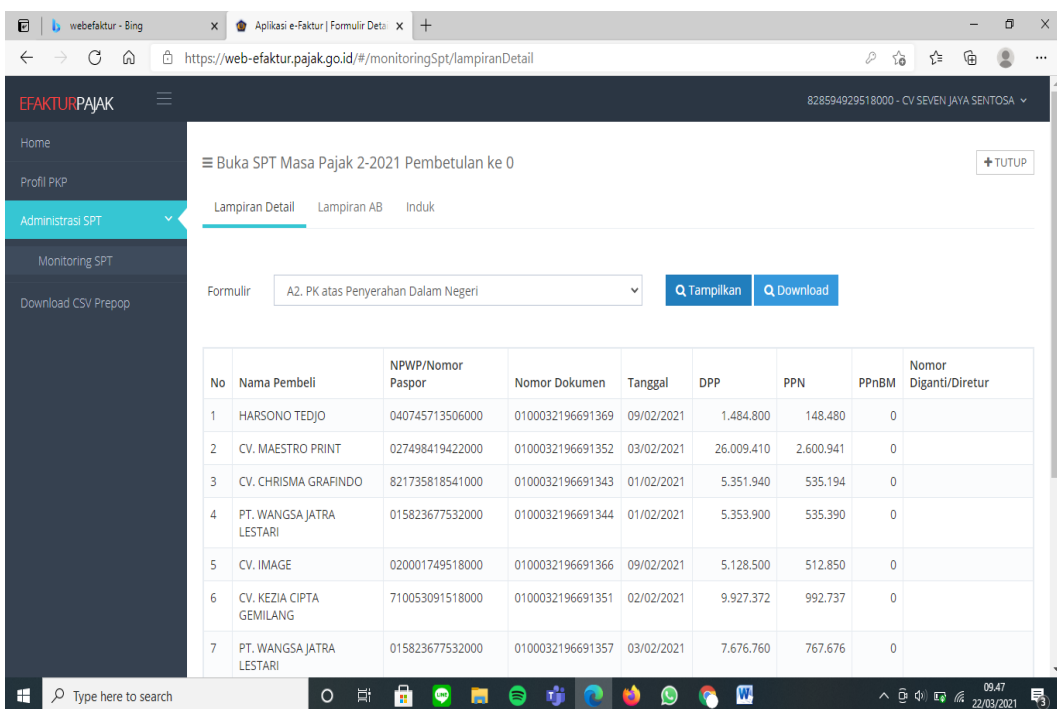
6. Setelah mengisi tahun dan masa pajak dengan benar, klik submit selanjutnya klik OK



7. Kemudian Klik buka untuk membuka SPT masa bulan Februari.



8. Selanjutnya buka pada Lampiran A2 untuk melihat kembali apakah data yang terinput sudah sesuai.



9. Setelah terbuka lakukan pengecekan kepada pada data

Formulir: A2. PK atas Penyerahan Dalam Negeri

Pilih Jenis Formulir

- A1. Daftar Ekspor
- A2. PK atas Penyerahan Dalam Negeri
- B1. PM Dapat Dikreditkan atas Impor
- B2. PM Dapat Dikreditkan atas Perolehan Dalam Negeri
- B3. PM Tidak Dapat Dikreditkan atau Mendapat Fasilitas

No	Nama	NPWP	Nomor Dokumen	Tanggal	DPP	PPN	PPnBM	Nomor Diganti/Diretur
1	HARSO	027498419422000	0100032196691352	02/02/2021	1.484.800	148.480	0	
2	CV. MAESTRO PRINT	821735818541000	0100032196691343	01/02/2021	26.009.410	2.600.941	0	
3	CV. CHRISMA GRAFINDO	015823677532000	0100032196691344	01/02/2021	5.351.940	535.194	0	
4	PT. WANGSA JATRA LESTARI	020001749518000	0100032196691366	09/02/2021	5.128.500	512.850	0	
5	CV. IMAGE	710053091518000	0100032196691351	02/02/2021	9.927.372	992.737	0	
6	CV. KEZIA CIPTA GEMILANG	015823677532000	0100032196691357	03/02/2021	7.676.760	767.676	0	
7	PT. WANGSA JATRA LESTARI	312390040526000	0100032196691356	03/02/2021	8.730.847	873.084	0	
8	CV. RABER							

10. Setelah pengecekan A2 selesai,

Formulir: B2. PM Dapat Dikreditkan atas Perolehan Dalam Negeri

No	Nama Penjual	NPWP	Nomor Dokumen	Tanggal	DPP	PPN	PPnBM	Nomor Diganti/Diretur
1	PT KARUNIATAMA POLY PACK	021065834048000	0100042109967973	05/01/2021	199.983.420	19.998.342	0	
2	PT KARUNIATAMA POLY PACK	021065834048000	0100042109967970	05/01/2021	52.252.200	5.225.220	0	
3	PT KARUNIATAMA POLY PACK	021065834048000	0100042109967971	05/01/2021	207.108.720	20.710.872	0	
4	PT KARUNIATAMA POLY PACK	021065834048000	0100042109967972	05/01/2021	62.069.280	6.206.928	0	
5	PT KARUNIATAMA POLY PACK	021065834048000	0100042109968101	12/01/2021	187.833.525	18.783.352	0	
6	PT KARUNIATAMA POLY PACK	021065834048000	0100042109968070	09/01/2021	241.402.980	24.140.298	0	
7	PT ESECODHARMA PERMAI	016964744036000	0100022160187559	12/01/2021	30.000.000	3.000.000	0	
8	PT KARUNIATAMA POLY PACK	021065834048000	0100042109968102	12/01/2021	1.431.840	143.184	0	
9	PT ESECODHARMA PERMAI	016964744036000	0100022160187513	08/01/2021	10.000.000	1.000.000	0	
JUMLAH					992.081.965	99.208.196	0	

11. Kemudian melanjutkan pengecekan pada Lampiran B2 apakah data yang diinput sudah benar.

Buka SPT Masa Pajak 2-2021 Pembetulan ke 0

Lampiran Detail **Lampiran AB** Induk

I. Rekapitulasi Penyerahan

URAIAN	DPP	PPN	PPnBM
A. Ekspor BKP Berwujud / BKP Tidak Berwujud/JKP	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	1.069.669.476	106.966.900	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri	1.069.669.476	106.966.900	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM-nya	0	0	0

II. Rekapitulasi Perolehan

12. Kemudian lakukan pengecekan DPP dan PPN Pajak Keluaran apakah sesuai dengan data faktur yang telah diinput.

II. Rekapitulasi Perolehan

URAIAN	DPP	PPN	PPnBM
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya dapat dikreditkan	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	992.081.965	99.208.196	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	992.081.965	99.208.196	0

III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

PERNYATAAN

☐ DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT

Cancel Submit

13. Kemudian lakukan pengecekan DPP dan PPN Pajak Masukan apakah sesuai dengan data faktur yang telah diinput.

III. Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

URAIAN	PPN
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	99.208.196
B. Pajak Masukan Lainnya	
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	6.325.654
2. Kompensasi kelebihan karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy) -	0
3. Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	0
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	6.325.656
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	105.533.852

PERNYATAAN

☐ DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT

14. Kemudian kalo ada lebih bayar bisa di restitusi atau di kompensasikan ke bulan berikutnya, tapi jika ada kurang bayar maka harus dibayarkan paling lambat akhir bulan berikutnya.

Pilih Sertifikat Digital

File Sertifikat * 82859492...18000.p12

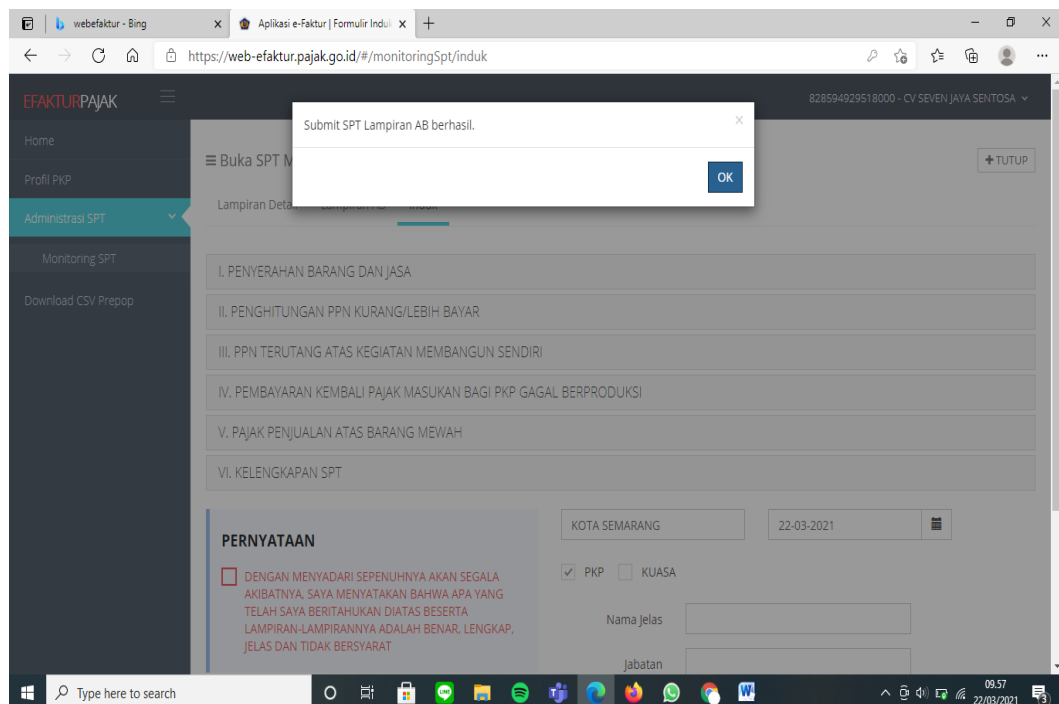
Passphrase *

C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 105.533.852

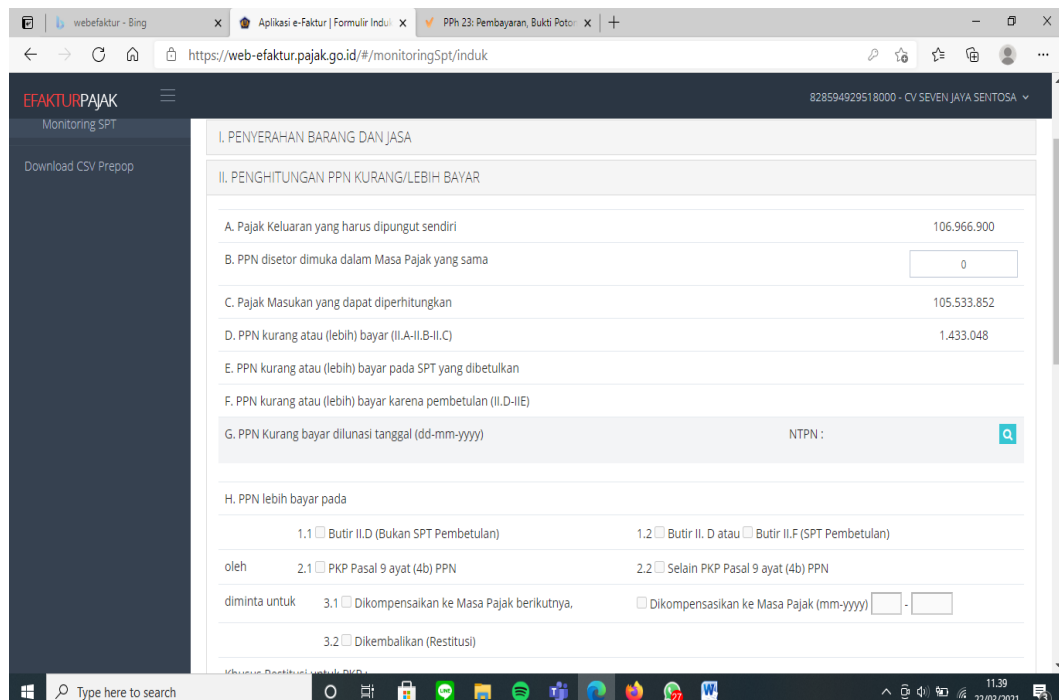
PERNYATAAN

☒ DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT

15. Selanjutnya masukan sertifikat elektronik dan isi password menggunakan password e-NOFA.



16. Setelah muncul tulisan tersebut maka Lampiran AB telah tersubmit



17. Kemudian lihat apakah ada Pajak yang kurang bayar atau lebih bayar.

Ternyata ditemukan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp1.433.048.

Daftar SSP

NTPN: Nilai:

No	NTPN	Nilai	Tanggal Bayar	Actions
1	CD3C52LV99VOR9AS	1.433.048	22-03-2021	✓ ✗

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulankan

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IILD-IIE)

G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

H. PPN lebih bayar pada

1.1 ☐ Butir IILD (Bukan SPT Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II, D atau ☐ Butir II, F (SPT Pembetulan)

oleh 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy) -

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

18. Masukan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)

☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

VI. KELENGKAPAN SPT

PERNYATAAN

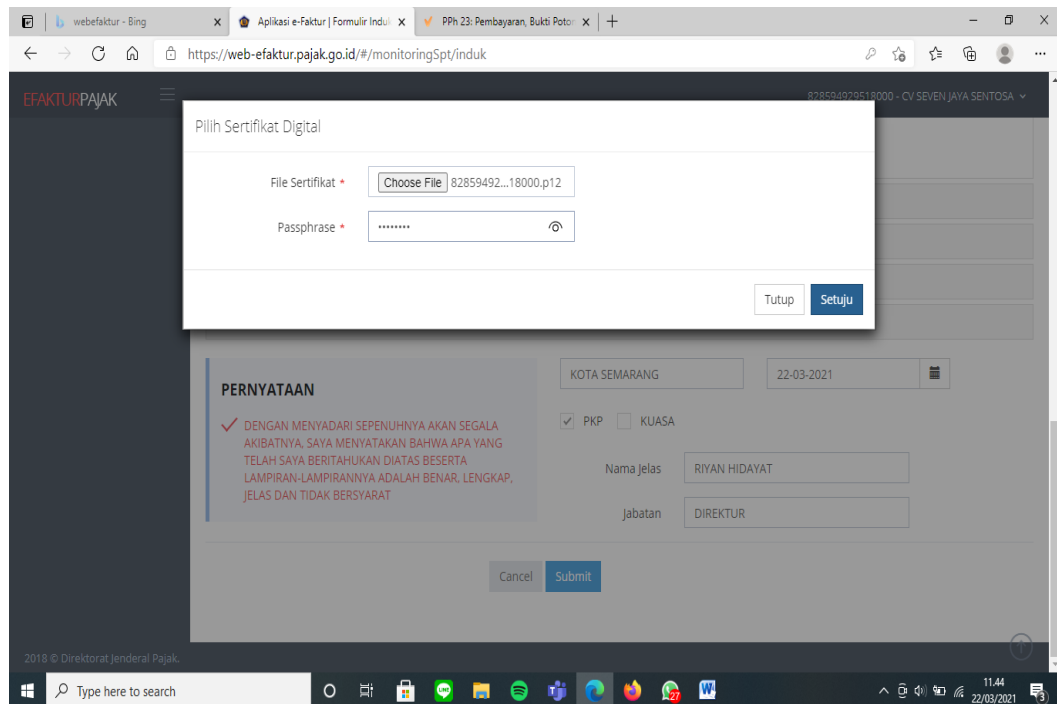
✓ DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT

☒ PKP ☐ KUASA

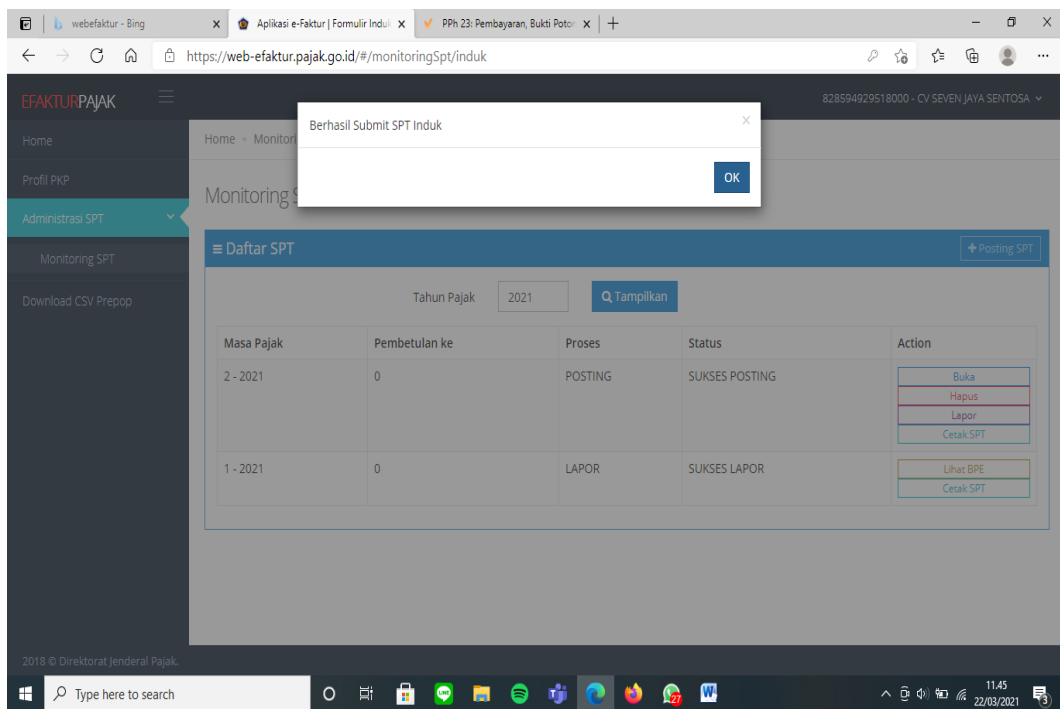
Nama Jelas

Jabatan

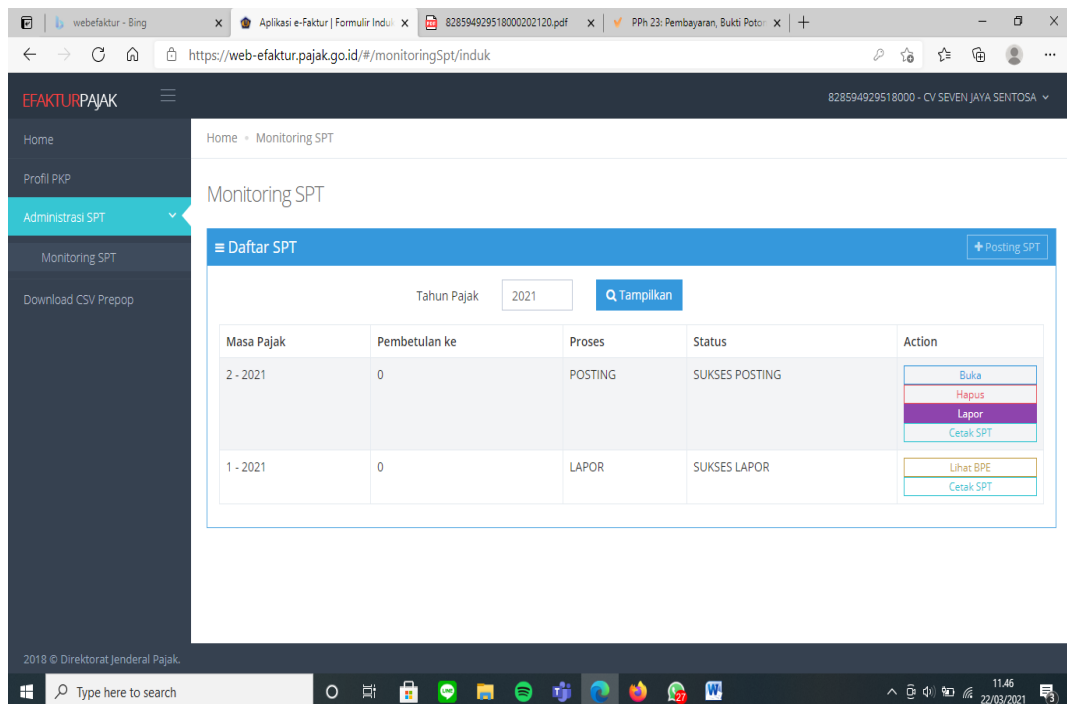
19. Setelah selesai memasukan NTPN, isi data wajib pajak.



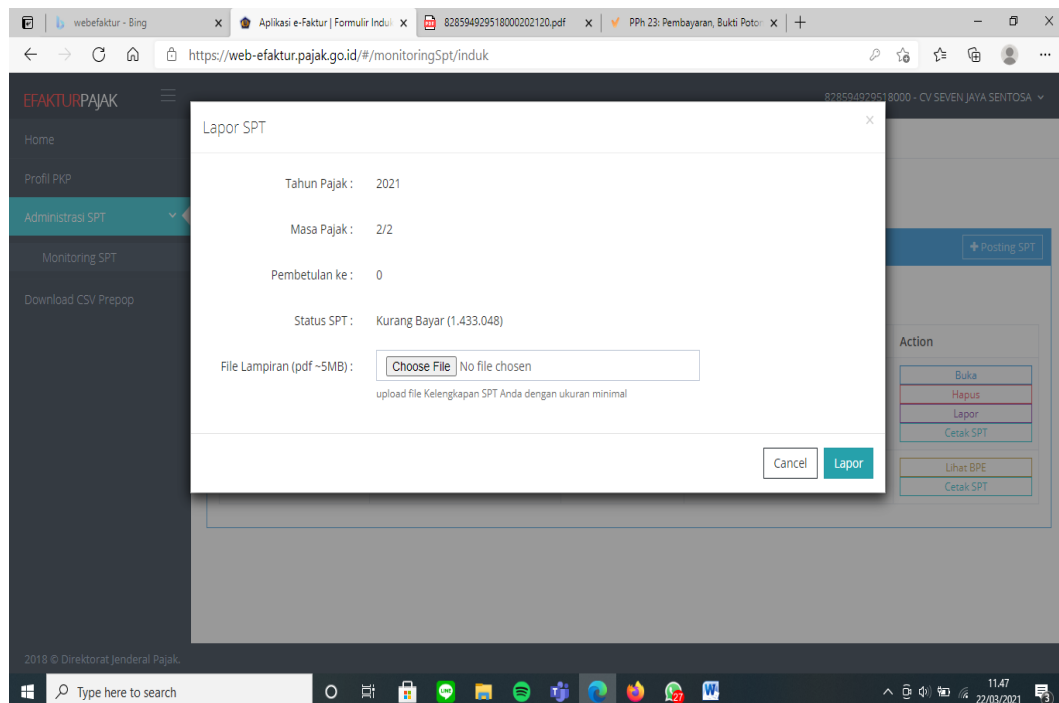
20. Klik submit, Kemudian akan muncul notifikasi diatas pilih sertifikat elektronik dan isi password menggunakan password e-NOFA setelah itu klik Setuju.



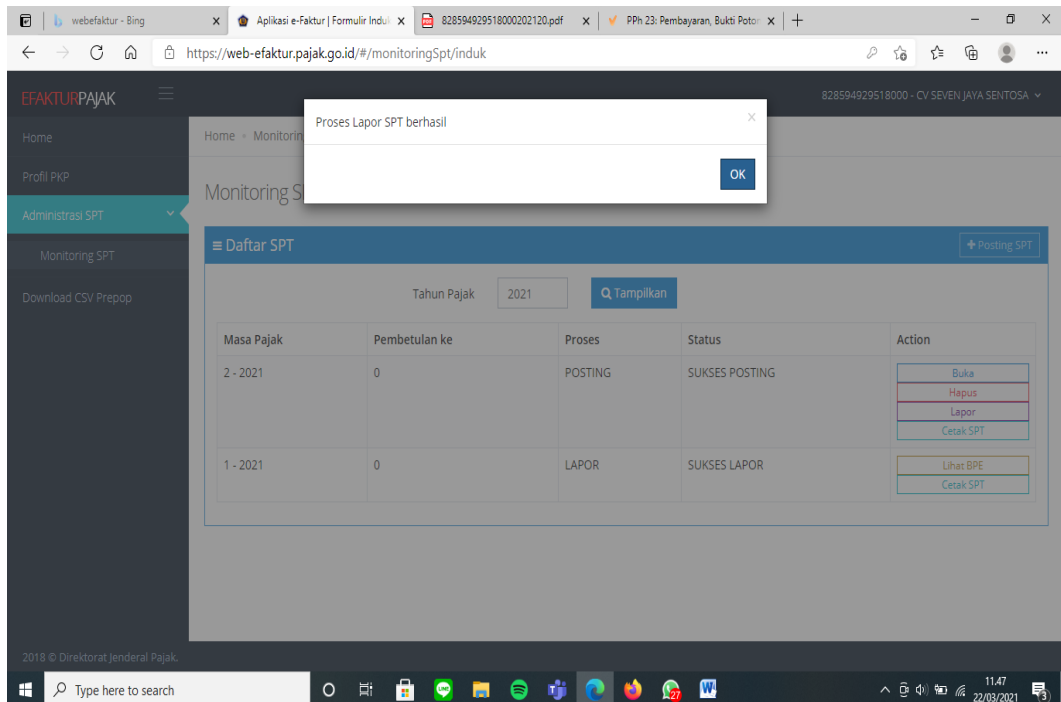
21. Setelah muncul notifikasi di atas SPT Induk berhasil di posting.



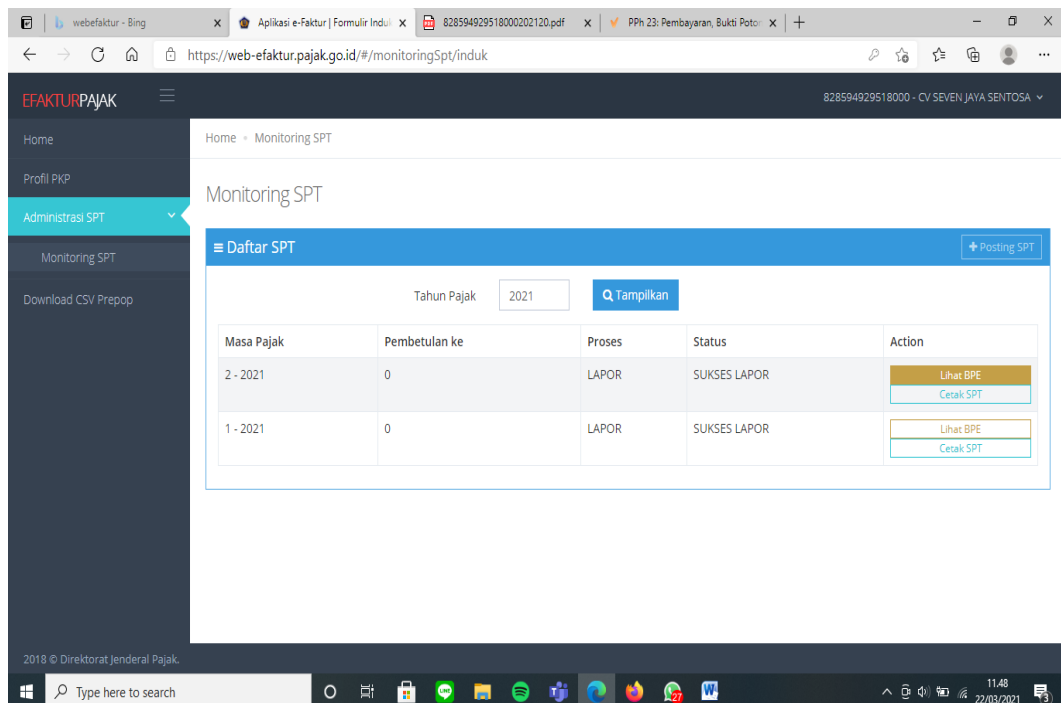
22. Kemudian Klik Lapor untuk melakukan Pelaporan SPT Masa tersebut.



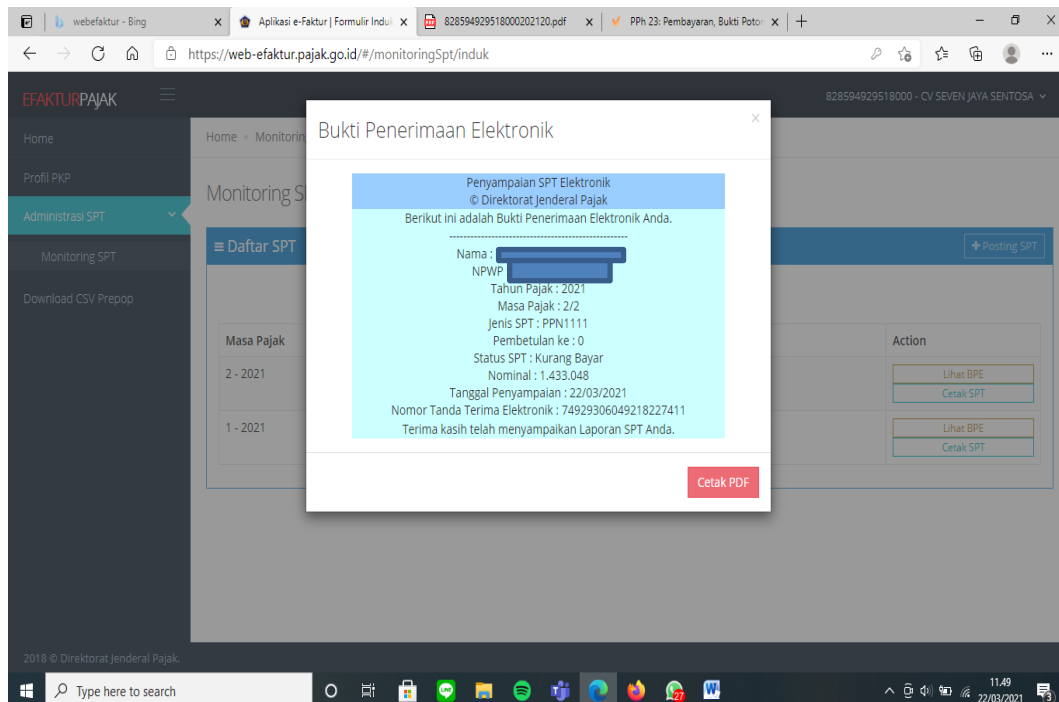
23. Muncul notifikasi di atas, Klik Lapor. Untuk sertifikat elektronik boleh di lampiran boleh tidak.



24. Setelah muncul notifikasi di atas maka Pelaporan SPT berhasil



25. Kemudian untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik Klik Lihat BPE



26. Ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik.

3.5.7 Mengapa tidak ada faktur selain 010

Pada bulan februari tidak ada transaksi dengan pemerintah dan pemungut pajak lainnya (selain Bendahara Pemerintah).

3.5.8 Manfaat Penerapan e-Faktur

- a. Manfaat e-Faktur bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - Faktur pajak menggunakan tanda tangan elektronik
 - Tidak perlu di print out.
 - Satu kesatuan dengan pelaporan SPT
 - Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab
- b. Manfaat e-Faktur bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
 - Mempermudah Pengawasan dalam Validasi PK-PM
 - Mempercepat pemeriksaan
 - Mempercepat pelaporan
 - Mempercepat pemberian nomor seri Faktur Pajak

BAB IV

PENUTUP

4. 1 Ringkasan

Berdasarkan penjelasan dari BAB III tentang prosedur penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) melalui web-efaktur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Peraturan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PT Sumber Jaya telah melakukan perhitungan dengan tarif pajak 10% x Dasar Pengenaan Pajak..
2. PT Sumber Jaya telah memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 dengan menggunakan web-efaktur.
3. Dalam proses penyetoran dan pelaporan PT Sumber Jaya menggunakan jasa Konsultan Pajak Pelita yang berada di Semarang.

4. 2 Kesimpulan

1. Proses perhitungan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT Sumber Jaya melalui web-efaktur, mengenai tarif pajak Pertambahan Nilai dengan tarif PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak, yang diatur dalam UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pencatatan PPN yang dilakukan PT Sumber Jaya tersaji secara baik dan rapi, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaporan.
3. Dalam hal penyetoran pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN setiap bulan selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat Nurdin dan Purwaka Dedi, 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 197/PMK.03/2013
tentang *perubahan atas peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010
tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)*.

<https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/efaktur-web-based>. Diakses
pada 3 April 2021

<https://www.pajak.go.id/id/efakturdjp>. Diakses pada 3 April 2021

Fitriya. 2020. *Perencanaan Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/gagal-lapor-spt-masa-ppn/>. Diakses pada 5 April 2021

Kantor Konsultan Pajak Pelita.